Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 4 Number 5, 2026
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v4i5.14422

Implikasi Yuridis Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terhadap Sistem Penataan Regulasi Nasional

Juridical Implications of Article 97C of Law Number 13 of 2022 for the National Regulatory Management System

Fernando Silalahi[1], Binoto Nadapdap[2], Hendra Simak[3]
Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta, Indonesia[1-3]
Email Korespondensi: fernando.irsh@yahoo.com[1], binotonadapdap@ymail.com[2], hendrasimak@gmail.com[3]

Article received: 24 September 2026, Review process: 09 Oktober 2026
Article Accepted: 18 Oktober 2026, Article published: 28 Oktober 2026

ABSTRACT
Regulatory reform cannot stop at the enactment stage; it requires post-enactment evaluation to assess normative consistency, implementation effectiveness, impacts, and the need for regulatory revision. Article 97C of Law Number 13 of 2022 provides a normative basis for the ministry or institution responsible for lawmaking affairs to conduct analysis and evaluation of laws and regulations. This study examines the legal construction and meaning of Article 97C and its implementation through regulatory analysis and evaluation as an ex post review mechanism. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law Number 12 of 2011 and its amendments, and related regulations, while recent Indonesian books and national journal articles constitute secondary legal materials. The materials are analyzed qualitatively through legal interpretation, systematization, harmonization, and synchronization. The study finds that Article 97C strengthens the position of regulatory analysis and evaluation within the regulatory cycle, but its formulation leaves unresolved issues concerning definitions, scope of objects, methodological standards, its relationship with monitoring and review, the legal status of recommendations, and inter-agency allocation of authority. An unintegrated mechanism may create duplication, conflicting recommendations, and inconsistent follow-up. Strengthening Article 97C requires binding technical guidance, a unified coordination framework, an integrated regulatory and evaluation database, meaningful public participation, and a clear linkage between ex post review findings and future regulatory planning and amendment.
Keywords: *Legal Analysis And Evaluation, Ex Post Review, Article 97C, Regulatory Reform, Laws And Regulations.*

ABSTRAK
Penataan regulasi tidak dapat berhenti pada tahap pembentukan peraturan, tetapi memerlukan mekanisme evaluasi setelah peraturan berlaku untuk menilai kesesuaian norma, efektivitas pelaksanaan, dampak, dan kebutuhan pembaruannya. Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memberi dasar normatif bagi kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Fernando Silalahi, Binoto Nadapdap, Hendra Simak

undangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pengaturan dan makna yuridis Pasal 97C serta penerapannya melalui mekanisme analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan sebagai ex post review. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, serta peraturan yang berkaitan dengan pembentukan dan evaluasi regulasi. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal nasional mutakhir dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi, sistematisasi, harmonisasi, dan sinkronisasi norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 97C memperkuat kedudukan analisis dan evaluasi sebagai bagian dari siklus regulasi, namun rumusannya masih menyisakan persoalan mengenai definisi, ruang lingkup objek, standar metode, hubungan dengan pemantauan dan peninjauan, status rekomendasi, serta pembagian peran antarlembaga. Ketiadaan mekanisme yang terintegrasi berpotensi menghasilkan duplikasi evaluasi, perbedaan rekomendasi, dan tindak lanjut yang tidak konsisten. Penguatan Pasal 97C perlu diarahkan pada pedoman teknis yang mengikat, satu sistem koordinasi, basis data regulasi dan hasil evaluasi yang terintegrasi, partisipasi publik yang bermakna, serta keterhubungan hasil ex post review dengan perencanaan pembentukan dan perubahan peraturan.
Kata Kunci: *Analisis Dan Evaluasi Hukum, Ex Post Review, Pasal 97C, Penataan Regulasi, Peraturan Perundang-Undangan.*

PENDAHULUAN

Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara. Konsekuensinya, kewenangan pemerintahan, pembatasan kekuasaan, perlindungan hak warga negara, dan penyelenggaraan pelayanan publik harus memperoleh dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif. Kebutuhan tersebut membuat peraturan perundang-undangan menjadi instrumen utama untuk menerjemahkan konstitusi dan kebijakan negara ke dalam norma yang operasional. Besarnya ketergantungan pada instrumen regulasi membawa konsekuensi lain: kualitas tata kelola pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kualitas peraturan yang dibentuk, diterapkan, ditinjau, dan diperbarui. Peraturan yang tidak sinkron, tidak jelas, tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat, atau tidak mampu mencapai tujuan pembentukannya justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan beban administratif baru.

Persoalan regulasi di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan jumlah peraturan yang besar, tetapi juga menyangkut tumpang tindih materi, konflik kewenangan, inkonsistensi terminologi, perubahan yang cepat, serta lemahnya hubungan antara hasil evaluasi dan agenda pembentukan regulasi berikutnya. Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa penataan regulasi perlu ditempatkan dalam satu siklus yang utuh, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, penyusunan, harmonisasi, pembentukan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga perubahan atau pencabutan. Dalam kerangka tersebut, evaluasi setelah peraturan berlaku berfungsi untuk menyediakan bukti tentang ketercapaian tujuan, dampak yang tidak dikehendaki, hambatan pelaksanaan, serta relevansi aturan terhadap kondisi terbaru (Lumbantoruan, 2021; Taufik, 2021).

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Fernando Silalahi, Binoto Nadapdap, Hendra Simak

Pendekatan siklus regulasi menolak pandangan bahwa keberhasilan pembentukan hukum selesai ketika suatu peraturan diundangkan. Suatu peraturan dapat sah secara formal tetapi tidak efektif dalam pelaksanaan, dapat memiliki tujuan yang baik tetapi menghasilkan biaya kepatuhan yang terlalu tinggi, atau dapat menjadi tidak relevan karena perubahan sosial dan teknologi. Karena itu, evaluasi merupakan bagian dari tanggung jawab pembentuk kebijakan untuk memastikan bahwa norma yang berlaku terus memenuhi asas kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kehasilgunaan, dan kepastian hukum. Evaluasi berkala juga memungkinkan negara membedakan persoalan yang benar-benar membutuhkan perubahan norma dengan persoalan yang sebenarnya cukup diselesaikan melalui perbaikan koordinasi, tata kelola, sumber daya, atau pelaksanaan kebijakan (Arbani & Putri, 2024; Yani, 2022).

Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 memperkenalkan pemantauan dan peninjauan undang-undang. Perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memperluas pembaruan tata kelola pembentukan peraturan, antara lain melalui metode omnibus, penguatan partisipasi masyarakat yang bermakna, pembentukan peraturan secara elektronik, serta penguatan fungsi analisis dan evaluasi. Salah satu norma penting terdapat dalam Pasal 97C yang menyatakan bahwa kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Norma ini penting karena menempatkan analisis dan evaluasi pada tingkat undang-undang sebagai bagian dari kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Secara konseptual, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dapat dipahami sebagai ex post review, yaitu penilaian terhadap peraturan yang telah berlaku. Ex post review bukan sekadar pemeriksaan redaksional atau konsistensi hierarki. Penilaian dapat mencakup kesesuaian dengan nilai dasar dan asas hukum, potensi disharmoni, kejelasan rumusan, efektivitas pelaksanaan, dampak kebijakan, beban kepatuhan, serta relevansi aturan. Kajian mengenai evidence-based regulation bahkan menempatkan hasil ex post review sebagai bukti yang seharusnya menjadi dasar perubahan peraturan, sehingga perubahan norma tidak semata-mata didorong oleh preferensi politik atau respons sesaat (Lumbantoruan & Sjarif, 2024).

Walaupun kedudukan evaluasi semakin kuat, konstruksi Pasal 97C menghadirkan pertanyaan yuridis yang perlu dijawab secara lebih presisi. Rumusan pasal tersebut tidak mendefinisikan secara langsung makna 'analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan', tidak menentukan secara rinci objek prioritas yang harus dievaluasi, tidak menetapkan frekuensi atau waktu evaluasi, dan tidak menjelaskan bentuk serta kekuatan tindak lanjut rekomendasi. Rumusan tersebut juga harus dibaca bersama dengan ketentuan pemantauan dan peninjauan undang-undang yang melibatkan DPR, DPD, dan Pemerintah. Tanpa desain hubungan yang jelas, dua rezim evaluasi dapat berjalan paralel, menggunakan metode berbeda, dan menghasilkan rekomendasi yang tidak seragam.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Fernando Silalahi, Binoto Nadapdap, Hendra Simak

Dimensi kelembagaan menjadi semakin penting karena penataan regulasi melibatkan banyak institusi. Pada tingkat pusat terdapat fungsi pembentukan peraturan, harmonisasi, pemantauan, evaluasi, serta pembinaan hukum yang tersebar pada beberapa organ. Pada tingkat daerah, evaluasi dan pembinaan produk hukum juga bersinggungan dengan fungsi pemerintah daerah, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa fragmentasi kewenangan dapat menimbulkan masalah koordinasi dan ego sektoral, sedangkan sentralisasi harmonisasi juga perlu diimbangi dengan mekanisme yang tetap menghormati kebutuhan daerah (Dwiatmoko & Nursadi, 2022; Winata & Musais, 2021).

Perkembangan praktik menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pedoman evaluasi yang lebih terukur tetap relevan. Berbagai kajian terbaru mendorong penguatan metode evaluasi, legal audit, evidence-based regulation, integrasi analisis hukum, serta partisipasi publik dalam penilaian regulasi (Aris & Putri, 2024; Baskoro, 2024; Hastuti et al., 2024). Arah tersebut menegaskan bahwa Pasal 97C tidak cukup dipahami sebagai pemberian kewenangan administratif. Pasal tersebut perlu dibaca sebagai pintu masuk untuk membangun sistem pengelolaan regulasi yang berkelanjutan, terkoordinasi, berbasis bukti, dan terhubung dengan proses pembentukan peraturan berikutnya.

Penelitian ini memusatkan pembahasan pada dua persoalan. Pertama, bagaimana konstruksi pengaturan dan substansi Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, bagaimana penerapan Pasal 97C melalui analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan sebagai ex post review serta implikasinya terhadap harmonisasi dan relasi antarlembaga. Fokus ini penting untuk memperjelas batas konseptual antara pemantauan, peninjauan, analisis, dan evaluasi sekaligus merumuskan kebutuhan penguatan mekanisme agar rekomendasi evaluasi benar-benar memengaruhi kualitas regulasi.

Kebaruan kajian terletak pada penempatan Pasal 97C sebagai simpul penghubung antara evaluasi regulasi, harmonisasi konsepsi, koordinasi kelembagaan, dan perencanaan pembentukan peraturan. Sejumlah penelitian telah membahas pemantauan dan peninjauan, executive review, periodic review, badan regulasi nasional, meaningful participation, serta metode omnibus. Artikel ini menempatkan berbagai perkembangan tersebut ke dalam satu kerangka analisis yang berpusat pada akibat yuridis Pasal 97C, khususnya terhadap desain ex post review yang tidak berhenti pada penilaian, tetapi menghasilkan tindak lanjut yang dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Objek kajian diposisikan sebagai norma, asas, sistematika, dan hubungan antarperaturan yang mengatur pembentukan serta evaluasi peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif dipilih karena persoalan utama terletak pada konstruksi kewenangan,

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Fernando Silalahi, Binoto Nadapdap, Hendra Simak

makna norma, konsistensi pengaturan, dan kebutuhan desain hukum untuk pelaksanaan Pasal 97C. Pendekatan ini memungkinkan analisis dilakukan terhadap teks hukum sekaligus terhadap konsep yang menjelaskan fungsi evaluasi dalam sistem regulasi (Christiawan & Widyaningrum, 2024). Dua pendekatan digunakan secara bersamaan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pembentukan, harmonisasi, pemantauan, dan evaluasi peraturan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis negara hukum, pembentukan peraturan yang baik, regulatory cycle, ex post review, harmonisasi, legal audit, evidence-based regulation, dan partisipasi bermakna. Penggunaan dua pendekatan tersebut sejalan dengan kebutuhan penelitian perundang-undangan yang tidak cukup hanya membaca norma secara tekstual, tetapi juga harus memahami tujuan, asas, dan hubungan antarnorma (Gazali, 2022; Indrati et al., 2023). Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum resmi yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder menggunakan lima buku nasional terbitan lima tahun terakhir dan dua puluh artikel jurnal nasional yang relevan dengan penataan regulasi, evaluasi peraturan, pembentukan peraturan, harmonisasi, partisipasi publik, dan desain kelembagaan. Pemilihan literatur mutakhir dimaksudkan agar analisis mencerminkan perkembangan diskursus setelah perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dikelompokkan berdasarkan isu: konstruksi Pasal 97C, mekanisme ex post review, harmonisasi, tindak lanjut rekomendasi, dan relasi kelembagaan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk membaca unsur frasa dalam Pasal 97C. Interpretasi sistematis digunakan untuk menempatkan pasal tersebut dalam keseluruhan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terutama ketentuan pemantauan dan peninjauan. Interpretasi teleologis digunakan untuk menguji apakah konstruksi norma mendukung tujuan penataan regulasi, kepastian hukum, efektivitas, dan kualitas pembentukan peraturan. Bahan hukum juga disistematisasi untuk menilai hubungan vertikal dan horizontal, kemudian dirumuskan secara preskriptif dalam bentuk alternatif penguatan mekanisme pelaksanaan Pasal 97C.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pengaturan dan Makna Yuridis Pasal 97C

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 lahir sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perubahan tersebut memperlihatkan pergeseran penting dalam paradigma pembentukan peraturan. Pembentukan hukum tidak lagi dipahami hanya sebagai proses linear dari perencanaan sampai pengundangan, tetapi mulai mengakomodasi kebutuhan konsolidasi regulasi, partisipasi bermakna, digitalisasi pembentukan, dan evaluasi terhadap peraturan yang telah berlaku. Dalam kerangka ilmu perundang-undangan, perubahan ini

Copyright; Fernando Silalahi, Binoto Nadapdap, Hendra Simak

sesuai dengan pandangan bahwa kualitas peraturan ditentukan oleh kesesuaian jenis, kewenangan pembentuk, materi muatan, prosedur, kejelasan rumusan, serta kemampuan norma untuk dilaksanakan dan mencapai tujuan pengaturannya (Amin et al., 2023; Suhariyono, 2022).

Pasal 97C menyatakan: 'Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.' Struktur kalimat tersebut mengandung dua pesan. Pertama, objek analisis dan evaluasi tidak dibatasi hanya pada satu jenis peraturan. Kedua, pelaksanaan fungsi itu dilekatkan pada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pasal 97C berfungsi sebagai dasar atribusi sekaligus dasar pengembangan sistem evaluasi regulasi.

Frasa 'selain jenis dan hierarki' perlu dibaca secara sistematis dengan ketentuan-ketentuan yang dirujuk dalam pasal. Maknanya tidak tepat jika dipersempit hanya pada penilaian terhadap regulasi tertentu. Justru, konstruksi tersebut menunjukkan kebutuhan evaluasi terhadap spektrum peraturan yang berada dalam proses harmonisasi dan pembentukan. Dalam konteks penataan regulasi, cakupan luas diperlukan karena persoalan disharmoni tidak selalu terjadi di tingkat undang-undang. Konflik norma juga dapat muncul pada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan lembaga, dan peraturan daerah. Legal audit terhadap regulasi, misalnya, dipandang relevan untuk menilai disharmoni sebelum, selama, dan setelah pembentukan peraturan (Aris & Putri, 2024).

Persoalan pertama terletak pada ketidakjelasan definisi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tidak memberikan definisi operasional yang secara khusus membedakan 'analisis dan evaluasi' dalam Pasal 97C dari 'pemantauan dan peninjauan' dalam ketentuan lain. Secara konseptual, keduanya beririsan karena sama-sama menilai peraturan setelah berlaku. Pemantauan dan peninjauan undang-undang ditujukan untuk mengamati, mencatat, dan menilai pelaksanaan undang-undang sehingga diketahui ketercapaian hasil, dampak, dan kemanfaatannya. Analisis dan evaluasi juga menilai kualitas norma dan efektivitas pelaksanaan. Perbedaan yang dapat dibangun adalah pada cakupan objek dan kelembagaan: pemantauan dan peninjauan lebih kuat dikaitkan dengan undang-undang dan fungsi lembaga pembentuk undang-undang, sedangkan Pasal 97C memungkinkan evaluasi terhadap cakupan peraturan yang lebih luas.

Perbedaan tersebut harus dirumuskan secara tegas agar tidak muncul dua istilah untuk pekerjaan yang sama. Lumbantoruan (2021) menekankan perlunya perluasan objek, kriteria pemilihan objek, metode yang tepat, panduan yang jelas, serta integrasi hasil peninjauan dengan perencanaan regulasi. Taufik (2021) juga menunjukkan bahwa evaluasi membutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme, karena norma pada tingkat undang-undang belum menyediakan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Fernando Silalahi, Binoto Nadapdap, Hendra Simak

pedoman teknis. Temuan tersebut tetap relevan untuk membaca Pasal 97C: atribusi kewenangan tanpa standar pelaksanaan berpotensi menghasilkan evaluasi yang berbeda-beda antarinstansi.

Persoalan kedua menyangkut kedudukan rekomendasi. Evaluasi regulasi baru memiliki makna apabila menghasilkan keputusan tindak lanjut. Rekomendasi dapat berupa mempertahankan peraturan, mengubah sebagian ketentuan, mengganti peraturan, mencabut peraturan, membentuk peraturan pelaksana, memperbaiki koordinasi, menambah sarana pelaksanaan, memperkuat kapasitas aparatur, atau mengubah kebijakan non-regulatif. Apabila rekomendasi tidak memiliki hubungan yang jelas dengan program legislasi, perencanaan peraturan pemerintah/peraturan presiden, program penyusunan peraturan menteri, maupun program pembentukan peraturan daerah, evaluasi akan berakhir sebagai dokumen administratif. Evidence-based regulation menawarkan jawaban dengan menempatkan hasil ex post review sebagai dasar dan syarat penting untuk perubahan regulasi (Lumbantoruan & Sjarif, 2024).

Persoalan ketiga adalah metode. Kualitas evaluasi sangat bergantung pada parameter yang digunakan. Evaluasi tidak cukup didasarkan pada kesesuaian formal dengan hierarki. Penilaian perlu mencakup nilai dasar, ketepatan jenis, potensi disharmoni, kesesuaian asas, kejelasan rumusan, efektivitas pelaksanaan, dan dampak. Pada sektor tertentu, indikator perlu disesuaikan dengan karakter materi pengaturan. Kartikasari (2024), misalnya, menunjukkan bahwa analisis ex ante dan ex post pada regulasi lingkungan memerlukan kriteria yang peka terhadap substansi dan tujuan perlindungan lingkungan. Dengan logika yang sama, regulasi fiskal, teknologi, pelayanan publik, atau sumber daya alam dapat membutuhkan indikator sektoral yang berbeda meskipun menggunakan kerangka evaluasi umum.

Persoalan keempat berkaitan dengan waktu evaluasi. Pasal 97C tidak menentukan kapan evaluasi harus dilakukan. Penentuan waktu penting agar evaluasi tidak terlalu dini ketika dampak belum terlihat, tetapi juga tidak terlalu lambat ketika kerugian akibat regulasi bermasalah telah membesar. Gagasan periodic review memberi alternatif berupa peninjauan terjadwal untuk memastikan undang-undang tetap sesuai dengan perkembangan masyarakat (Yani, 2022). Model evaluasi dapat menggabungkan tiga pemicu: evaluasi periodik, evaluasi berbasis risiko, dan evaluasi berbasis kejadian. Evaluasi periodik dilakukan pada interval tertentu; evaluasi berbasis risiko memprioritaskan regulasi dengan dampak ekonomi, sosial, atau hak yang besar; sedangkan evaluasi berbasis kejadian dilakukan ketika muncul putusan pengadilan, konflik kewenangan, keluhan publik, perubahan teknologi, atau indikator kegagalan implementasi.

Persoalan kelima adalah partisipasi masyarakat. Evaluasi pasca-pemberlakuan membutuhkan data tentang pengalaman pihak yang menjalankan dan terkena dampak regulasi. Partisipasi yang hanya dilakukan secara formal tidak cukup untuk mengidentifikasi dampak nyata. Prinsip meaningful participation menuntut hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan atas masukan yang diberikan (Artioko, 2022; Nasution & Sapii, 2022). Prinsip tersebut tidak hanya relevan pada tahap pembentukan, tetapi juga pada ex post review.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Fernando Silalahi, Binoto Nadapdap, Hendra Simak

Pihak terdampak perlu memiliki ruang untuk menyampaikan biaya kepatuhan, ketidakjelasan prosedur, konflik norma, kesulitan implementasi, dan dampak yang tidak diperkirakan ketika peraturan dibentuk.

Partisipasi dalam evaluasi juga dapat mengurangi jarak antara desain normatif dan praktik. Regulasi yang tampak konsisten di atas kertas dapat menimbulkan hambatan ketika berhadapan dengan kapasitas birokrasi, geografis, kondisi ekonomi, atau teknologi. Baskoro (2024) menawarkan regulatory sandbox sebagai salah satu pendekatan eksperimental yang memungkinkan kebijakan diuji secara terbatas dan iteratif sebelum diterapkan secara penuh. Walaupun tidak semua regulasi cocok dengan sandbox, gagasan tersebut menunjukkan bahwa kualitas hukum dapat ditingkatkan melalui umpan balik yang terstruktur dan penggunaan bukti empiris selama siklus regulasi.

Pasal 97C juga berkaitan erat dengan harmonisasi. Hasil evaluasi terhadap peraturan yang berlaku dapat mengungkap konflik norma horizontal maupun vertikal, peraturan yang tidak memiliki dasar delegasi yang memadai, duplikasi kewajiban, atau istilah yang tidak konsisten. Temuan tersebut seharusnya menjadi input langsung bagi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan. Dengan demikian, harmonisasi tidak hanya bersifat ex ante. Ia memperoleh bahan dari ex post review yang menunjukkan masalah nyata dalam pelaksanaan. Integrasi analisis hukum pada seluruh tahapan pembentukan peraturan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah pengulangan cacat regulasi yang sama (Hastuti et al., 2024).

Dari sudut teori negara hukum, Pasal 97C memperkuat prinsip kepastian hukum karena memberi ruang koreksi terhadap peraturan yang tidak lagi selaras, tidak efektif, atau menimbulkan ketidakpastian. Negara hukum bukan hanya menuntut adanya aturan tertulis, tetapi juga menuntut agar aturan dapat dipahami, dilaksanakan, konsisten, dan tidak berubah tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi menyediakan mekanisme institusional untuk menguji apakah tujuan tersebut tercapai. Karena itu, analisis dan evaluasi bukan kegiatan tambahan, melainkan bagian dari pemeliharaan kualitas sistem hukum.

Dari perspektif pembentukan peraturan, Pasal 97C juga membentuk jembatan antara ex ante review dan ex post review. Ex ante review menilai kebutuhan, dasar kewenangan, alternatif kebijakan, harmonisasi, dan kualitas rancangan sebelum disahkan. Ex post review menilai kinerja setelah norma berlaku. Hubungan keduanya membentuk lingkaran pembelajaran: asumsi yang dipakai ketika membentuk peraturan diuji setelah implementasi, kemudian hasilnya digunakan untuk memperbaiki desain kebijakan berikutnya. Model ini menghindari pembentukan regulasi yang terus bertambah tanpa evaluasi terhadap aturan yang sudah ada.

Penguatan fungsi evaluasi juga penting ketika metode omnibus digunakan. Omnibus dapat mengubah banyak undang-undang dalam satu instrumen, sehingga efisiensi legislasi harus diimbangi dengan akurasi pemetaan dampak dan partisipasi yang memadai. Kajian mengenai omnibus di Indonesia menunjukkan kebutuhan harmonisasi yang kuat, fokus materi, dan legitimasi prosedural (Firdaus, 2023;

Copyright; Fernando Silalahi, Binoto Nadapdap, Hendra Simak

Rishan, 2022; Taupiqqurrahman & Hutabarat, 2023). Evaluasi pasca-pemberlakuan menjadi instrumen untuk menilai apakah penyederhanaan regulasi melalui metode omnibus benar-benar mengurangi tumpang tindih atau justru menciptakan persoalan baru pada pelaksanaan.

Atas dasar itu, makna yuridis Pasal 97C seharusnya tidak dipersempit sebagai perintah administratif kepada satu unit kerja. Norma tersebut mengandung mandat untuk membangun mekanisme evaluasi yang memiliki objek jelas, metode transparan, partisipasi publik, koordinasi antarlembaga, dan tindak lanjut yang terhubung dengan agenda legislasi. Tanpa unsur tersebut, evaluasi akan kehilangan fungsi korektifnya dan penataan regulasi tetap bersifat reaktif.

Tabel 1. Pemetaan fungsi evaluasi dalam siklus regulasi

Tahap	Fokus	Instrumen Utama	Keluaran
Ex ante	Kebutuhan dan kualitas rancangan	Naskah akademik, harmonisasi, partisipasi	Rancangan yang layak dibentuk
Implementasi	Pelaksanaan norma	Pemantauan, data administrasi, pengaduan	Informasi kinerja dan hambatan
Ex post	Kualitas norma, dampak, efektivitas	Analisis dan evaluasi/Pasal 97C	Rekomendasi pertahankan, ubah, cabut, atau tindak lanjut non-regulatif
Reformulasi	Perbaikan kebijakan	Prolegnas/program penyusunan regulasi	Perubahan atau pembentukan regulasi yang berbasis bukti

Penerapan Pasal 97C melalui Ex Post Review dan Implikasinya bagi Penataan Regulasi

Penerapan Pasal 97C harus dimulai dari penentuan fungsi ex post review dalam arsitektur penataan regulasi. Ex post review mempunyai tujuan utama menilai apakah peraturan mencapai tujuan pembentukannya, apakah manfaatnya sebanding dengan beban yang ditimbulkan, apakah norma dapat dilaksanakan, dan apakah masih sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat. Fungsi tersebut bersifat retrospective karena objeknya adalah peraturan yang telah berlaku. Namun hasilnya bersifat prospective karena menjadi dasar keputusan regulasi pada masa berikutnya. Hubungan dua arah ini menjadikan evaluasi sebagai instrumen pembelajaran kebijakan.

Praktik pemantauan dan evaluasi selama ini menunjukkan bahwa hasil penilaian tidak selalu terhubung dengan keputusan legislasi. Ruhpinesthi & Wafi (2024) menemukan persoalan pada post-legislative scrutiny di DPR, antara lain hasil yang tidak wajib ditindaklanjuti dalam Prolegnas dan belum adanya mekanisme

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Fernando Silalahi, Binoto Nadapdap, Hendra Simak

penentuan objek yang memadai. Masalah serupa dapat terjadi pada Pasal 97C apabila hubungan antara rekomendasi evaluasi dan program pembentukan peraturan tidak diatur. Karena itu, tindak lanjut perlu menjadi bagian yang sama pentingnya dengan proses analisis.

Sistem yang ideal setidaknya memuat lima tahap. Pertama, perencanaan evaluasi dengan kriteria prioritas. Kedua, pengumpulan data normatif dan implementatif. Ketiga, penilaian berdasarkan indikator yang terdokumentasi. Keempat, penyusunan rekomendasi dengan argumentasi dan tingkat prioritas. Kelima, pemantauan tindak lanjut. Kriteria prioritas dapat mencakup regulasi yang berdampak luas, banyak diuji di pengadilan, sering menimbulkan sengketa kewenangan, memiliki banyak peraturan pelaksana, menimbulkan beban kepatuhan tinggi, atau telah berlaku cukup lama tanpa pernah dievaluasi.

Pada tahap pengumpulan data, evaluasi perlu membedakan data normatif dan data implementatif. Data normatif meliputi dasar kewenangan, konsistensi hierarki, kesesuaian materi muatan, kejelasan definisi, hubungan dengan peraturan lain, dan keberadaan putusan pengadilan. Data implementatif meliputi tingkat kepatuhan, waktu dan biaya pelaksanaan, keluhan masyarakat, hasil pengawasan, data perizinan, data penegakan hukum, serta dampak pada kelompok yang diatur. Perpaduan dua jenis data mencegah evaluasi menjadi terlalu tekstual. Regulatory evaluation yang baik perlu menghubungkan pembacaan hukum dengan bukti mengenai pelaksanaan dan dampaknya (Lumbantoruan & Sjarif, 2024; Sujatmiko et al., 2024).

Pada tahap penilaian, analisis perlu menggunakan matriks yang seragam tetapi cukup fleksibel untuk sektor yang berbeda. Kerangka umum dapat memuat dimensi nilai dasar, kewenangan, jenis dan hierarki, disharmoni, asas materi muatan, kejelasan rumusan, efektivitas, dan dampak. Setiap temuan perlu diberi tingkat masalah, bukti pendukung, norma yang terkait, dan rekomendasi. Standardisasi tersebut penting agar hasil dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat dibandingkan dan digabungkan dalam satu basis data nasional.

Pada tahap rekomendasi, harus dibedakan rekomendasi regulatif dan non-regulatif. Rekomendasi regulatif mencakup mempertahankan, mengubah, mengganti, mencabut, atau membentuk peraturan pelaksana. Rekomendasi non-regulatif dapat berupa perbaikan prosedur, integrasi sistem informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi, penyediaan anggaran, sosialisasi, atau perubahan standar pelayanan. Pemisahan ini penting karena tidak setiap masalah implementasi harus dijawab dengan pembentukan peraturan baru. Kecenderungan menjawab semua masalah dengan regulasi baru justru dapat memperbesar hiper-regulasi.

Tahap tindak lanjut memerlukan indikator yang dapat diaudit. Setiap rekomendasi seharusnya memiliki instansi penanggung jawab, batas waktu, status pelaksanaan, dan bukti tindak lanjut. Rekomendasi untuk perubahan undang-undang perlu terhubung dengan Prolegnas; rekomendasi untuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden perlu terhubung dengan program penyusunan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Fernando Silalahi, Binoto Nadapdap, Hendra Simak

regulasi pemerintah; rekomendasi untuk peraturan menteri perlu masuk ke program internal kementerian; dan rekomendasi untuk regulasi daerah perlu masuk ke perencanaan pembentukan produk hukum daerah. Model ini membuat hasil evaluasi tidak berhenti sebagai laporan.

Implikasi pertama dari Pasal 97C adalah kebutuhan membangun relasi yang jelas dengan mekanisme pemantauan dan peninjauan dalam Pasal 95A. Pada undang-undang, evaluasi oleh pemerintah dapat beririsan dengan pemantauan oleh DPR dan DPD. Tumpang tindih tidak selalu buruk apabila fungsi masing-masing berbeda dan hasilnya dipertukarkan. DPR dapat menitikberatkan pada fungsi pengawasan legislasi dan pertanggungjawaban politik; DPD pada materi yang berkaitan dengan kewenangan konstitusionalnya; sedangkan pemerintah pada efektivitas implementasi, konsistensi kebijakan, dan kebutuhan perubahan teknis. Masalah muncul ketika objek sama dievaluasi dengan indikator berbeda tanpa mekanisme konsolidasi.

Solusi yang lebih tepat bukan menghapus pluralitas lembaga, melainkan membangun koordinasi berbasis data bersama. Satu portal hasil evaluasi dapat memuat objek, metode, tim penilai, temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut. Ketika suatu undang-undang sedang dipantau oleh DPR, pemerintah dapat menggunakan data yang sama dan menghindari duplikasi pengumpulan bukti. Apabila terdapat perbedaan rekomendasi, perbedaan tersebut dicatat dan dibahas secara terbuka sebagai bagian dari proses pembentukan kebijakan berikutnya. Pendekatan ini lebih realistis daripada menyerahkan seluruh fungsi evaluasi kepada satu institusi.

Implikasi kedua berkaitan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Peran koordinatif diperlukan karena evaluasi regulasi lintas sektor membutuhkan metodologi bersama. Namun koordinasi tidak berarti bahwa kementerian teknis kehilangan tanggung jawab. Instansi pemrakarsa dan pelaksana memiliki data dan pengetahuan sektoral yang justru dibutuhkan dalam evaluasi. Model yang tepat adalah koordinasi terpusat dengan pelaksanaan kolaboratif: kementerian bidang hukum menetapkan standar dan mengoordinasikan proses, sedangkan kementerian/lembaga sektoral menyediakan data, analisis substansi, dan tindak lanjut.

Model koordinatif juga relevan untuk pemerintah daerah. Penataan regulasi daerah selama ini berhadapan dengan kebutuhan menjaga keselarasan nasional sekaligus mempertahankan ruang otonomi. Dwiatmoko & Nursadi (2022) menunjukkan problematika harmonisasi yang semakin sentralistik. Evaluasi Pasal 97C tidak boleh berubah menjadi mekanisme pembatalan administratif yang mengabaikan otonomi daerah. Fungsinya seharusnya membantu mengidentifikasi disharmoni, meningkatkan kualitas perumusan, dan menyusun rekomendasi melalui proses dialog dengan pemerintah daerah. Untuk regulasi daerah, data implementasi lokal dan partisipasi masyarakat daerah harus menjadi komponen utama.

Implikasi ketiga adalah penguatan harmonisasi. Harmonisasi sebelum pengesahan memiliki keterbatasan karena belum memiliki bukti empiris mengenai

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Fernando Silalahi, Binoto Nadapdap, Hendra Simak

pelaksanaan. Hasil ex post review mengisi kekosongan itu. Jika sebuah istilah menimbulkan tafsir berbeda di berbagai daerah, jika dua kementerian mengeluarkan aturan pelaksana yang bertentangan, atau jika prosedur tertentu terbukti tidak mungkin dipenuhi, informasi tersebut harus masuk ke proses harmonisasi saat regulasi diubah. Dengan cara ini, pengharmonisasian menjadi proses pembelajaran berbasis pengalaman, bukan sekadar pemeriksaan formal antar-rancangan.

Implikasi keempat adalah kebutuhan memperjelas akibat hukum rekomendasi. Tidak semua rekomendasi harus mengikat dalam arti memaksa pembentuk peraturan mengubah norma. Pembentuk peraturan tetap memiliki ruang kebijakan. Namun rekomendasi sebaiknya menciptakan kewajiban prosedural: instansi yang tidak menindaklanjuti harus memberikan alasan tertulis. Model 'comply or explain' dapat menjaga keseimbangan antara efektivitas evaluasi dan kewenangan pembentuk kebijakan. Kewajiban menjelaskan juga memperkuat akuntabilitas dan memungkinkan publik menilai apakah alasan penolakan rekomendasi dapat diterima.

Implikasi kelima menyangkut partisipasi. Penguatan meaningful participation dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 seharusnya diterapkan juga pada evaluasi. Artioko (2022), Nasution & Sapii (2022), dan Toloh (2024) menegaskan bahwa partisipasi bermakna tidak cukup dengan membuka ruang masukan; pembentuk kebijakan perlu mempertimbangkan dan memberi respons. Dalam ex post review, mekanisme ini dapat diterapkan melalui publikasi rencana evaluasi, konsultasi terbuka, undangan bagi kelompok terdampak, publikasi draf temuan, serta tanggapan atas masukan sebelum rekomendasi final.

Partisipasi juga memperkuat legitimasi rekomendasi. Evaluasi yang hanya dilakukan oleh birokrasi rentan mempertahankan asumsi kelembagaan yang sama dengan pembentuk regulasi. Keterlibatan akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, profesi, dan kelompok terdampak dapat mengungkap dampak yang tidak tercatat dalam data administratif. Pada saat yang sama, partisipasi harus dirancang agar tidak dikuasai oleh kelompok yang memiliki sumber daya lebih besar. Representasi kelompok rentan dan pihak yang paling terkena dampak harus menjadi bagian dari desain evaluasi.

Implikasi keenam adalah kebutuhan menautkan evaluasi dengan teknologi informasi. Banyaknya regulasi dan perubahan status hukum membuat evaluasi manual sulit dipertahankan. Basis data terintegrasi dapat membantu mendeteksi duplikasi, hubungan delegasi, status perubahan, putusan pengadilan, dan rekomendasi sebelumnya. Teknologi tidak menggantikan penalaran hukum, tetapi mempercepat pemetaan dan memungkinkan audit trail. Data evaluasi yang terbuka juga mendukung penelitian akademik dan pengawasan publik.

Implikasi ketujuh adalah kebutuhan indikator keberhasilan. Keberhasilan Pasal 97C tidak tepat diukur hanya dari jumlah laporan evaluasi. Indikator yang lebih substantif antara lain persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti, waktu rata-rata tindak lanjut, penurunan konflik norma, pengurangan regulasi yang tidak efektif, penghematan biaya kepatuhan, peningkatan kepastian prosedur, serta

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Fernando Silalahi, Binoto Nadapdap, Hendra Simak

peningkatan kepuasan pihak yang terdampak. Indikator ini harus dibedakan menurut jenis regulasi karena tidak semua dampak dapat diukur dengan ukuran yang sama.

Temuan ini beririsan dengan kajian legal audit yang mendorong evaluasi berkala sebagai cara mengatasi disharmoni dan tumpang tindih (Aris & Putri, 2024). Ia juga sejalan dengan gagasan integrasi analisis hukum dalam pembentukan peraturan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Hastuti et al., 2024), serta gagasan evaluasi responsif terhadap perubahan teknologi dan globalisasi (Arbani & Putri, 2024). Dengan demikian, Pasal 97C dapat menjadi fondasi normatif untuk mempertemukan berbagai instrumen tersebut sepanjang desain pelaksanaannya konsisten.

Penguatan kelembagaan perlu menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah fragmentasi, yaitu setiap instansi melakukan evaluasi sendiri dengan metode, format, dan tindak lanjut yang berbeda. Ekstrem kedua adalah sentralisasi penuh, yaitu seluruh penilaian dipindahkan kepada satu lembaga sehingga pengetahuan sektor dan konteks implementasi hilang. Model yang lebih tepat adalah hybrid institutional approach: standar dan koordinasi nasional dikendalikan secara terpusat, sedangkan evaluasi dilakukan bersama instansi sektor dan pihak terdampak. Gagasan serupa muncul dalam desain strategi pemantauan dan peninjauan serta pembahasan badan regulasi nasional (Lumbantoruan, 2021; Winata & Musais, 2021).

Secara normatif, pedoman pelaksanaan Pasal 97C perlu memuat setidaknya: definisi analisis dan evaluasi; perbedaan dan hubungan dengan pemantauan dan peninjauan; ruang lingkup objek; kriteria prioritas; metode dan indikator; komposisi tim; mekanisme pengumpulan data; partisipasi masyarakat; format rekomendasi; kewajiban tindak lanjut; mekanisme penyelesaian perbedaan rekomendasi; basis data hasil evaluasi; dan sistem pelaporan. Ketentuan tersebut dapat dituangkan dalam peraturan pelaksana yang cukup kuat untuk mengikat kementerian/lembaga dan menjadi rujukan pemerintah daerah.

Pedoman juga perlu mengatur hubungan antara ex post review dan naskah akademik. Ketika evaluasi merekomendasikan perubahan undang-undang, hasil evaluasi seharusnya menjadi salah satu sumber utama penyusunan naskah akademik. Hal ini mencegah pengulangan riset yang tidak perlu dan memastikan masalah yang sudah teridentifikasi benar-benar dijawab dalam desain norma baru. Dalam konteks pencegahan abusive legislation, kualitas naskah akademik dan keterlibatan analis hukum juga penting untuk memastikan argumentasi pembentukan norma dapat diuji secara terbuka (Sauni et al., 2024).

Pasal 97C juga dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian hiper-regulasi. Setiap usulan pembentukan regulasi baru sebaiknya memeriksa terlebih dahulu apakah masalah dapat diselesaikan dengan memperbaiki pelaksanaan aturan yang ada. Sujatmiko et al. (2024) menunjukkan pentingnya optimalisasi pedoman evaluasi untuk mengatasi hiper-regulasi. Dengan menjadikan hasil evaluasi sebagai prasyarat keputusan regulatif, pemerintah dapat mengurangi kecenderungan membentuk aturan baru tanpa menilai efektivitas aturan lama.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Fernando Silalahi, Binoto Nadapdap, Hendra Simak

Hubungan antara evaluasi dan kepastian hukum harus dipahami secara hati-hati. Evaluasi yang terlalu sering dan langsung diikuti perubahan dapat menciptakan ketidakstabilan. Sebaliknya, tidak melakukan evaluasi membuat aturan yang tidak efektif terus dipertahankan. Keseimbangan dapat dicapai melalui kriteria materialitas: perubahan dilakukan ketika manfaat koreksi lebih besar daripada biaya transisi dan ketika masalah tidak dapat diselesaikan melalui tindakan non-regulatif. Prinsip ini membantu menjadikan evaluasi sebagai alat peningkatan kualitas, bukan sumber perubahan regulasi yang berlebihan.

Analisis terhadap perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa fungsi analisis dan evaluasi terus diinstitusionalisasi melalui unit dan program pemerintah. Perkembangan tersebut memperkuat argumentasi bahwa isu utama bukan lagi apakah evaluasi diperlukan, melainkan bagaimana menjamin metode yang seragam, keterhubungan hasil dengan kebijakan, dan akuntabilitas tindak lanjut. Artikel-artikel 2024 mengenai evidence-based regulation, legal audit, integrasi analisis hukum, dan post-legislative scrutiny memperlihatkan konsensus yang semakin kuat bahwa evaluasi harus ditempatkan sebagai bagian permanen dari siklus legislasi.

Dengan konstruksi tersebut, penerapan Pasal 97C seharusnya menghasilkan tiga keluaran utama. Pertama, peraturan yang bermasalah dapat diidentifikasi dan diperbaiki secara lebih dini. Kedua, proses pembentukan regulasi baru memperoleh bukti tentang kegagalan dan keberhasilan aturan sebelumnya. Ketiga, koordinasi antarlembaga dapat dibangun di atas data dan hasil evaluasi yang sama. Ketiga keluaran ini secara langsung mendukung kepastian hukum, efisiensi pemerintahan, dan kualitas pelayanan publik.

Jika mekanisme tersebut tidak dibangun, risiko yang muncul adalah evaluasi yang bersifat seremonial, duplikasi kajian, perbedaan standar, ketidakjelasan siapa yang harus menindaklanjuti, dan rekomendasi yang tidak masuk ke agenda regulasi. Kondisi demikian akan mempertahankan pola lama: banyak kajian, tetapi perubahan regulasi tetap didorong oleh urgensi politik jangka pendek. Karena itu, keberhasilan Pasal 97C bergantung pada transformasi dari 'kewenangan melakukan evaluasi' menjadi 'sistem pengelolaan hasil evaluasi'.

Model Penguatan Pelaksanaan Pasal 97C

Model penguatan dapat dirumuskan melalui prinsip satu standar, banyak pelaksana, dan satu jejak tindak lanjut. Satu standar berarti seluruh evaluasi menggunakan terminologi, tahap, dan indikator minimum yang sama. Banyak pelaksana berarti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif tetap dapat menjalankan fungsi sesuai kewenangannya dengan melibatkan ahli serta masyarakat. Satu jejak tindak lanjut berarti seluruh hasil evaluasi dan respons instansi dicatat dalam sistem yang dapat ditelusuri.

Pada tingkat perencanaan, daftar prioritas evaluasi perlu disusun setiap tahun berdasarkan risiko. Indikator risiko dapat berupa banyaknya perkara pengujian, banyaknya aduan, besarnya anggaran yang dipengaruhi, jumlah peraturan turunan, kelompok rentan yang terdampak, usia regulasi, serta

Copyright; Fernando Silalahi, Binoto Nadapdap, Hendra Simak

perubahan sosial dan teknologi. Daftar tersebut dipublikasikan sehingga masyarakat mengetahui alasan suatu regulasi dipilih untuk dievaluasi.

Pada tingkat metodologi, evaluasi harus menghasilkan temuan yang dapat diverifikasi. Setiap kesimpulan perlu menyebutkan norma yang dinilai, indikator, sumber data, pihak yang diwawancarai atau dikonsultasikan, serta alasan rekomendasi. Standar bukti ini akan mendukung evidence-based regulation. Pendekatan tersebut sekaligus mengurangi risiko evaluasi menjadi sekadar opini kelembagaan.

Pada tingkat kelembagaan, kementerian yang mengoordinasikan pembentukan peraturan dapat bertindak sebagai penjaga metodologi dan integrator data, sedangkan instansi sektoral menjadi co-evaluator. Untuk undang-undang, hasil evaluasi pemerintah disampaikan kepada DPR dan DPD sesuai kewenangannya. Untuk regulasi daerah, hasil evaluasi dibahas bersama pemerintah daerah dan instansi pembina. Mekanisme koordinasi perlu menetapkan tata cara ketika rekomendasi berbeda.

Pada tingkat tindak lanjut, model comply or explain dapat diterapkan. Instansi penerima rekomendasi diberi jangka waktu untuk menyatakan menerima, menerima sebagian, atau menolak. Setiap penolakan disertai alasan dan dipublikasikan. Rekomendasi yang diterima masuk ke program pembentukan atau perubahan regulasi. Mekanisme ini tidak menghilangkan diskresi pembentuk kebijakan, tetapi menciptakan akuntabilitas prosedural.

Pada tingkat partisipasi, portal evaluasi perlu membuka dokumen, jadwal, masukan publik, ringkasan rapat, draf temuan, respons evaluator, rekomendasi final, dan status tindak lanjut. Dengan cara tersebut, meaningful participation tidak berhenti pada pembentukan regulasi, tetapi menjadi prinsip sepanjang siklus hidup peraturan. Konsep ini juga sejalan dengan arah open governance yang menempatkan transparansi dan respons pemerintah sebagai elemen legitimasi regulasi (Dwitama, 2025).

Pada tingkat kualitas, evaluasi harus dihubungkan dengan pengharmonisasian. Setiap rancangan perubahan peraturan wajib mencantumkan temuan ex post review yang menjadi alasan perubahan dan menjelaskan bagaimana rancangan menyelesaikan temuan tersebut. Apabila rancangan menyimpang dari rekomendasi evaluasi, naskah akademik atau penjelasan kebijakan harus menyebutkan alasannya. Dengan demikian, hubungan antara evaluasi dan pembentukan norma dapat diaudit.

Model ini juga menjawab kebutuhan pencegahan hiper-regulasi. Sebelum membentuk aturan baru, instansi perlu menunjukkan bahwa evaluasi terhadap aturan eksisting telah dilakukan atau bahwa masalah benar-benar belum memiliki dasar hukum. Apabila masalah berasal dari pelaksanaan, pilihan non-regulatif harus diprioritaskan. Regulasi baru menjadi pilihan ketika terdapat kebutuhan hukum yang dapat dibuktikan.

Secara keseluruhan, model penguatan Pasal 97C mengubah evaluasi dari kegiatan sesudah fakta menjadi bagian inti dari tata kelola regulasi. Evaluasi bukan hanya alat untuk menemukan kesalahan, tetapi mekanisme pembelajaran untuk

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Fernando Silalahi, Binoto Nadapdap, Hendra Simak

memastikan bahwa hukum terus relevan, dapat dilaksanakan, dan memberikan manfaat yang lebih besar daripada bebannya.

SIMPULAN

Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memberikan dasar yuridis yang penting bagi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam agenda penataan regulasi. Norma tersebut memperluas perhatian sistem pembentukan hukum dari tahap pembentukan menuju pemeliharaan kualitas peraturan setelah berlaku. Namun, rumusan Pasal 97C belum secara rinci mengatur definisi, objek, waktu, metode, hubungan dengan pemantauan dan peninjauan, status rekomendasi, serta pembagian peran antarlembaga. Kekosongan desain tersebut dapat menimbulkan perbedaan tafsir, duplikasi evaluasi, dan tindak lanjut yang tidak konsisten. Pasal 97C karena itu harus dipahami sebagai mandat membangun sistem ex post review yang terintegrasi, bukan sekadar pemberian kewenangan administratif. Penerapan Pasal 97C melalui ex post review perlu ditautkan langsung dengan harmonisasi dan perencanaan regulasi. Hasil evaluasi harus menjadi input bagi perubahan, pencabutan, penyusunan peraturan pelaksana, atau perbaikan non-regulatif. Sistem yang efektif memerlukan standar metodologi nasional, prioritas berbasis risiko, data normatif dan implementatif, partisipasi masyarakat yang bermakna, koordinasi pusat-daerah dan antarlembaga, basis data terbuka, serta mekanisme tindak lanjut yang dapat ditelusuri. Model comply or explain dapat digunakan agar rekomendasi tidak otomatis mengikat secara substantif tetapi tetap menimbulkan kewajiban prosedural untuk ditanggapi. Dengan penguatan tersebut, Pasal 97C dapat menjadi instrumen untuk mengurangi disharmoni dan hiper-regulasi, meningkatkan kepastian hukum, serta membangun pembentukan regulasi yang berbasis bukti dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

Amin, F., Susmayanti, R., Fuqoha, Faried, F. S., Suwandoko, Zaelani, M. A., Agustiwi, A., Herlina, Permana, D. Y., Yudanto, D., Muhtar, M. H., Hadi, A. M., Widodo, I. S., & Rizaldi, M. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Sada Kurnia Pustaka.

Arbani, T. S., & Putri, A. H. (2024). Legal Evaluation Strategy to Bridging the Regulatory Gap in Facing Technological Developments and Globalization in Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *13*(3), 405–418. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i3.1911

Aris, M. S., & Putri, D. E. K. (2024). Legal Audit sebagai Mekanisme Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *13*(1), 99–115. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.1588

Artioko, F. R. (2022). Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Al-Qisth Law Review*, *6*(1),

Copyright; Fernando Silalahi, Binoto Nadapdap, Hendra Simak

52–83. https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83

Baskoro, A. (2024). Transformasi kualitas legislasi: Regulatory sandbox sebagai sarana partisipasi publik dan evaluasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *13*(3), 333–355. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i3.1956

Christiawan, R., & Widyaningrum, T. (2024). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.

Dwiatmoko, A., & Nursadi, H. (2022). Problematika dan penataan pembentukan peraturan daerah melalui harmonisasi yang sentralistik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *19*(3), 292–306. https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.949

Dwitama, C. S. (2025). Hakikat Prinsip Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Pamulang Law Review*, *8*(1), 11–25. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/52750

Firdaus, M. I. (2023). Metode Omnibus Law dalam Pembaharuan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Perbandingan Negara Kanada, Amerika Serikat, Filipina dan Vietnam). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *30*(2), 233–255. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art1

Gazali. (2022). *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Sanabil.

Hastuti, N. T., Jundiani, J., Tungga, B., & Sariono, J. N. (2024). Integrasi Analisis Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Untuk Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *13*(3), 445–460. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i3.1943

Indrati, M. F., Sjarif, F. A., Sikumbang, S. M., & Salampessy, Y. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Universitas Terbuka.

Kartikasari, F. I. (2024). Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Dari Perspektif Perlindungan Lingkungan. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *13*(3), 489–515. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i3.1889

Lumbantoruan, G. S. A. (2021). Desain strategi pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan dalam mendukung agenda penataan regulasi. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *10*(2), 263–281. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.706

Lumbantoruan, G. S. A., & Sjarif, F. A. (2024). Evidence-based regulation: pendekatan ex-post review dalam perubahan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *13*(3), 357–369. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i3.1941

Nasution, A. I., & Sapii, R. B. S. (2022). Aktualisasi konsep meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, *9*(2), 202–220. https://doi.org/10.32493/SKD.v9i2.y2022.26207

Copyright; Fernando Silalahi, Binoto Nadapdap, Hendra Simak

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021.

Rishan, I. (2022). Evaluasi Performa Legislasi dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi. *Undang: Jurnal Hukum*, *5*(1), 43–67. https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.43-67

Ruhpinesthi, G. E., & Wafi, M. A. (2024). Post-legislative scrutiny sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat: pengaturan, praktik, dan problematika. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *13*(3), 461–487. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i3.1925

Sauni, H., Saifulloh, P. P. A., Barus, S. I., & Putra, D. A. (2024). Peran Analis Hukum Dalam Pembentukan Naskah Akademik Undang-Undang Partisipatif Guna Mencegah Abusive Legislation: Studi Evaluasi Rancangan Undang-Undang Penyiaran. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *13*(3), 419–444. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i3.1961

Suhariyono, A. R. (2022). *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Papas Sinar Sinanti.

Sujatmiko, S., Wibowo, W., Muhaimin, M., Yuliyanto, Y., Kristiyanto, E. N., Amriyeny, U. F., Nurcahya, D. N., & others. (2024). Optimalisasi Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mengatasi Hiper-Regulasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *18*(3), 221–236. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.235-250

Taufik, A. I. (2021). Mekanisme Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan (Gagasan Sederhana Dalam Pengaturan Lebih Lanjut Pemantauan Peninjauan). *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *10*(2), 283–301. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.713

Taupiqqurrahman, T., & Hutabarat, S. M. D. (2023). Kompleksitas Omnibus Law: Antara Penyederhanaan Regulasi dan Akselerasi Investasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *20*(3), 110–119. https://doi.org/10.54629/jli.v21i2.1250

Toloh, P. W. Y. (2024). Formulasi sistem partisipasi bermakna (Meaningful Participation) dalam pembentukan peraturan daerah sebagai penguatan demokrasi lokal. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *21*(3), 304–318. https://doi.org/10.54629/jli.v21i3.1182

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Winata, M. R., & Musais, I. H. (2021). Menggagas Formulasi Badan Regulasi

Copyright; Fernando Silalahi, Binoto Nadapdap, Hendra Simak

Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *10*(2), 303–321. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.709

Yani, A. (2022). Perodic Review Terhadap Undang-Undang Untuk Mewujudkan Good Legislation. *Jurnal Civic Hukum*, *7*(2), 138–147. https://doi.org/10.22219/jch.v7i2.22555

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Fernando Silalahi, Binoto Nadapdap, Hendra Simak